

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)




KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

1 1 • 2 5 • 0 9 • 1 9 • 4 • 0 0 0 3 1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00031

PROVINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA WONOSOBO

KECAMATAN WONOSOBO

DESA / KELURAHAN KEJIWAN

KANTOR PERTANAHAN No. 15838 / BPN / 16

KABUPATEN / KOTA No. 8197 / BPN / 16

WONOSOBO

1 1 . 2 5 . 0 9 . 1 9 . 4 . 0 0 0 3 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK PAKAI No. 00031 Desa/ Kel. KEJIWAN Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.09.19.00420 Letak Tanah KEJIWAN</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo, 04-08-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi Pemberian hak dari Tanah Negara bekas Hak Milik Adat C No. - P. 43 Klas. - S.I. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo, 04-08-2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 16-05-2016 No. 22/HP/BPN-00.00/2016 2. Surat Keputusan Kantah Kab. Wonosobo Pemohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 05-01-2015 No. 00022/Kejwan/2015 Luas 4737 M²</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002 AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>e) SURAT UKUR Dipergunakan untuk non pertanian (Kantor Kelurahan dan SD) Hak Pakai ini tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain / dialihkan haknya tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Wonosobo.</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>



BU 076533

DAFTAR ISIAN 207

NIB: 11250919.00420

11.25.09.19.4.00031

NIB:

SURAT UKUR
00022/Kejiwan/2015

Nomor: 00022/Kejiwan/2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Wonosobo

Desa / Kelurahan : Kejiwan

Peta : Pendaftaran 49.1-36.068-10-5

Lembar : B3 Kotak

Keadaan Tanah : Sebidang tanah digunakan untuk bangunan kantor kelurahan, SD dan TPQ

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1


Luas : 4737 m2 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh RINO AYATI, SE (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan

Ditetapkan dan diukur oleh Widodo Juniarto.



SKALA 1 : 1000



Koordinat titik tengah : 244197,687791

PENJELASAN : batas tanah ini

